



**PUTUSAN**

Nomor :/Pdt.G/2012/PA.Sgt

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan MTs, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "**Penggugat**";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan -, Pendidikan SD, tempat tinggal di, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor:/Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 17 Mei 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Malaysia, sedangkan Modinnya bernama MODIN, umur 80 tahun, warga negara Malaysia, agama Islam, pekerjaan Modin, tempat kediaman di Malaysia;
- 2 Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kontre Penggugat yang bernama WALI NIKAH sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama :
  - a SAKSI NIKAH I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat kediaman di Malaysia;

Putusan Nomor:/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 1 dari 10 hal.



- b SAKSI NIKAH II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, tempat kediaman di Malaysia;

Mas kawin atau maharnya berupa uang sebesar 22 ringgit 50 sen Malaysia dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara suami Penggugat dengan modin tersebut.

- 3 Pada saat pernikahan tersebut suami Penggugat berstatus jejaka dalam usia 29 tahun.

Orangtua kandung suami Penggugat :

Ayah : AYAH

Ibu : IBU

Pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus perawan dalam usia 27 tahun.

Orangtua kandung Penggugat :

Ayah : AYAH

Ibu : IBU, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi.

- 4 Antara Penggugat dengan suami Penggugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 5 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah sewaan Kontre Penggugat di Malaysia selama satu tahun enam bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi sampai berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak bernama ANAK, umur 7 tahun;

- 6 Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan suami Penggugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan suami Penggugat tetap beragama Islam;

- 7 Penggugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Malaysia dan setelah Penggugat mengurusnya, ternyata pernikahan Penggugat dan suami Penggugat tersebut tidak tercatat pada register Kantor Pencatat Nikah Malaysia;



- 8 Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon penngesahan nikah Penggugat dan Tergugat untuk mengurus perceraian;

Adapun dalil-dalil cerai gugat adalah sebagai berikut :

- 1 Kurang lebih sejak bulan Pebruari tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tinggal bersama saudaranya yang bernama Sumarsih dengan alamat sebagaimana tersebut diatas yang hingga kini sudah tujuh tahun lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
- 2 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan antara Penggugat dengan suami Penggugat bernama Tergugat yang dilangsungkan di Malaysia pada tanggal 17 Mei 2004 adalah sah;
- 3 Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor / Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 2 April 2012 dan 19 April 2012 ia telah dipanggil secara

Putusan Nomor:/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 3 dari 10 hal.



resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Penggugat tentang pengesahan nikah yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Malaysia dan yang menjadi wali nikah adalah kontre Penggugat dan yang menjadi saksi adalah teman sesama TKI di Malaysia;
- Bahwa pada saat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, ayah dan kakek Penggugat telah meninggal dunia, sedangkan Penggugat tidak mempunyai saudara laki-laki baik sekandung maupun seayah. Sementara paman Penggugat tidak memungkinkan untuk datang ke Malaysia;
- Bahwa Penggugat telah memberitahukan dan meminta ijin kepada keluarga sebelum melaksanakan perkawinan dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Malaysia selama 1 tahun 6 bulan kemudian pulang ke Indonesia dan tinggal bersama di Kabupaten Muaro Jambi hanya 1 (satu) bulan, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan pengesahan nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Sekdes Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi Nomor : 474.4/307/SG/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang telah dimaterai dan dinazzege, lalu diberi tanda P.1;

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 SAKSI I, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi dulu adalah Ketua RT dan setahu saksi Tergugat tidak lama tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri berdasarkan informasi dari saudara Pengguga) yang telah tinggal lama di Kabupaten Muaro Jambi;



- Bahwa saksi tidak menyaksikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena dilaksanakan di Malaysia, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2004 atas informasi dari Saudara Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki 2 saudara kandung yaitu Saudara laki-laki dan Saudara perempuan;
  - Bahwa karena saksi tidak menyaksikan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga saksi tidak mengetahui siapa wali dan saksi, serta apa mahar perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat terdapat larangan kawin baik menurut undang-undang maupun syari'at Islam;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Muaro Jambi selama 1 tahun, namun Tergugat tidak mau bergaul dengan masyarakat setempat dan pada tahun 2006 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- 2 SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua RT setempat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, hal ini saksi ketahui atas informasi dari Saudara kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak menyaksikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena dilaksanakan di Malaysia, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2004 atas informasi dari Saudara Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Saudara Penggugat adalah saudara laki-laki tertua Penggugat;
  - Bahwa karena saksi tidak menyaksikan perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga saksi tidak mengetahui siapa wali dan saksi, serta apa mahar perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat terdapat larangan kawin baik menurut undang-undang maupun syari'at Islam;

Putusan Nomor:/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 5 dari 10 hal.



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Muaro Jambi selama 1 tahun, selama 1 tahun itu Tergugat sering pulang pergi ke Malaysia dan pada tahun 2006 Tergugat pergi namun tidak pernah pulang lagi ke Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang;
- 3 SAKSI III, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, hal ini saksi ketahui atas informasi dari Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak menyaksikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena dilaksanakan di Malaysia, dengan wali hakim dan saksi-saksi dari Malaysia, begitu juga apa yang menjadi maharnya saksi tidak mengetahui, saksi hanya percaya dengan informasi dari Penggugat dan tidak pernah menanyakan lebih jauh tentang riwayat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab wali nikah Penggugat bukan wali nasab, setahu saksi karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Muaro Jambi selama 1 tahun, selama 1 tahun itu Tergugat sering hadir pada acara keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan sebagian dan membantah bahwa Saudara Penggugat bukanlah saudara sekandung tetapi saudara seibu demikian juga mengenai lamanya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Muaro Jambi yang benar hanya 1 (satu) bulan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memuat gugatan kumulasi obyektif yaitu pengesahan nikah dan cerai gugat. Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pengesahan nikah, Penggugat telah mendalilkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Malaysia dihadapan modin yang bernama Ismail warga negara Malaysia dengan wali nikah bernama WALI NIKAH (kontre Penggugat di Malaysia) dengan saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan mas kawin berupa uang sebesar 22 ringgit 50 sen Malaysia, saat itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, tidak ada hubungan darah maupun sesusuan serta tidak ada larangan yang menghalangi perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya mengenai pengesahan nikah, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, saksi pertama bernama SAKSI I, SAKSI II DAN SAKSI III yang menerangkan di bawah sumpah

Putusan Nomor:/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 7 dari 10 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena dilaksanakan di Malaysia begitu juga mengenai siapa wali nikah dan saksi nikah, serta apa mas kawin pernikahan Penggugat dan Tergugat, para saksi hanya mengetahui melalui informasi dari saudara Penggugat yang bernama Saudara Penggugat dan dari Penggugat sendiri bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Malaysia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga tidak mengetahui apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu para saksi hanya mengenal Tergugat sekilas karena selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Muaro Jambi selama 1 tahun Tergugat tidak bergaul dengan masyarakat desa setempat, namun keterangan saksi tentang lamanya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Muaro Jambi secara tegas telah dibantah oleh Penggugat dan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Muaro Jambi hanya 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Malaysia tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, 18, 19, 24 dan 30 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga tidak diketahui apakah terdapat keadaan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya atau tidak sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum dalam Kitab I'anatut Thalibin halaman 254 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya, "Pengakuan seorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah, dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar disahkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2004 di Malaysia tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Penggugat harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pengesahan nikah Penggugat ditolak, maka antara Penggugat dengan Tergugat tidak terikat hubungan perkawinan atau hubungan hukum oleh karena itu dalam gugatan perceraian dalam perkara a quo Penggugat bukanlah orang yang berkepentingan hukum, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 194 K/Skip/1971 tanggal 7 Juli 1971;

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah bukan orang yang berkepentingan hukum dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai gugatan perceraian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Menolak permohonan pengesahan nikah Penggugat dengan verstek;
- 3 Menyatakan gugatan cerai Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2012 M bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti dengan Drs. Azwar, SH., M.EI sebagai Ketua Majelis serta Nurbaeti, S. Ag. dan Alamsyah, S.HI., SH., MH. sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu Raudhah Rachman, SH. M. Hum. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

Putusan Nomor:/Pdt.G/2012/PA.Sgt hal. 9 dari 10 hal.



Ttd.

Drs. Azwar, SH., M.EI

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Ttd.

Nurbaeti, S. Ag.

Alamsyah, S.HI., SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Raudhah Rachman, SH. M. Hum.

Perincian Biaya Perkara :

|    |                   |   |    |                |
|----|-------------------|---|----|----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-       |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp | 50.000,-       |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp | 326.000,-      |
| 4. | Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-        |
| 5. | Biaya Materai     | : | Rp | <u>6.000,-</u> |
|    | Jumlah            |   | Rp | 421.000,-      |

( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)